BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan terbentuknya Provinsi Banten disertai penyerahan asset Kementerian Sosial, maka berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 13 Desember 2002, dibentuklah Dinas Sosial dan tenaga kerja Provinsi Banten, yang selanjutnya menjadi Dinas sosial dengan beberapa kali perubahan :

1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.
2) Peraturan daerah Provinsi Banten nomor 03 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Banten.
3) Peraturan daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten

Pada awalnya Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran daerah otonomi baru, sehingga menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota yaitu: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

2.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan

2.1.1.1 Visi

Terwujudnya Permberdayaan dan Kesejahteraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Ssosial Menuju Lebak Yang Maju dan Berdaya Saing

2.1.1.2 Misi

- Meningkatkan akses pelayanan perlindungan sosial terutama bagi warga migran korban tindak kekerasan dan memperluas kepersertaan jaminan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama (PMKS);
- Meningkatnya akses pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- Memberdayakan dan mengembangkan prakarsa dan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan masalah Sosial;
- Meningkatkan kesiap siagaan dalam menangani tanggap darurat bencana alam dan sosial
- Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial yang berkualitas.
- Meningkatkan kualitas data dan informasi Sosial, terkini dan terpercaya terutama data kemiskinan.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus di lakukan oleh setiap bagian atau anggota. Gambaran struktur Organisasi

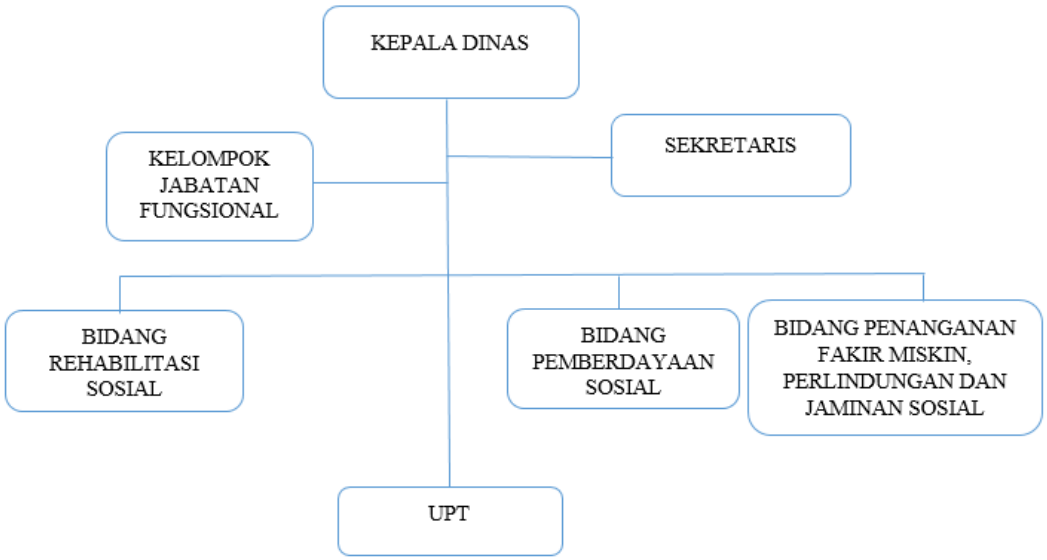

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lebak Banten

2.3 Deskripsi Jabatan

2.3.1 Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penangan fakir miskin
3. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
6. Pelaksanaan administrasi dinas sosial dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3.2 Sekretariat

Sekretariatt mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, secretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
3. Penatausahaan keuangan.
4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3 Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Provinsi
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas luar panti dan/atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia luar panti dan/atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi
6. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
7. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
8. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau Lembaga
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3.4 Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun

2.3.5 Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial

2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
4. Pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
5. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3.6 Unit Pelaksana Teknis

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .

2.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat.

3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Lebak, menggambarkan domain Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Program Rehabilitasi Sosial.
- Program Pemberdayaan Sosial.